



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan beberapa perubahan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disesuaikan dengan dampak sosiologis akibat bencana Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi:

Pasal 12

- (1) Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara; dan
 - e. penetapan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan dengan penerapan Protokol Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 selengkapnya berbunyi:

Pasal 34

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan jumlah seluruh pemilih dalam 1 (satu) desa.
- (2) Jumlah TPS ditentukan berdasarkan jumlah pemilih, sebagai berikut :
 - a. 1 s/d 1000 hak pilih = 1 TPS
 - b. 1001 s/d 2000 hak pilih = 2 TPS

- c. 2001 s/d 3000 hak pilih = 3 TPS
 - d. 3001 s/d 4000 hak pilih = 4 TPS
 - e. lebih dari 4000 hak pilih = 5 TPS
- (3) Lokasi TPS berada di wilayah Desa setempat.
 - (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di beberapa lokasi atau dalam kondisi tertentu dapat dipusatkan dalam satu lokasi.
 - (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kondisi terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Keadaan Kahar lainnya, yang tidak memungkinkan Lokasi TPS tersebar.
 - (6) Lokasi yang tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 1 (satu) atau beberapa TPS di lokasi yang berbeda.
 - (7) Lokasi yang dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari seluruh TPS yang ditempatkan di lokasi yang sama.
 - (8) Dalam setiap TPS terdiri dari beberapa bilik suara.
 - (9) Penetapan lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan antara lain :
 - a. kemudahan pemilih menggunakan hak pilihnya;
 - b. personil KPPS;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. keamanan dan ketertiban umum;
 - e. efektivitas pelaksanaannya; serta
 - f. keadaan khusus yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan.
 - (10) Jumlah Pemilih setiap TPS, Jumlah TPS, Lokasi dan Bentuk serta tata letak TPS ditentukan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 34A yang berbunyi :

Pasal 34A

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dalam keadaan khusus Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau pandemi berbahaya lainnya, paling banyak 500 (lima ratus) pemilih untuk 1 (satu) TPS atau sesuai petunjuk dan arahan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan khusus Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau pandemi berbahaya lainnya Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) tersebar di lokasi yang berbeda, untuk 1 (satu) lokasi hanya terdiri dari 1 (satu) TPS agar tidak menimbulkan kerumunan yang besar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2020
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001